

MEMBANGUN KEMBALI KOMITMEN POLITIK KOMPONEN BANGSA TERHADAP MITIGASI BENCANA ALAM DI INDONESIA

Titiek Herawati

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer Magelang
Titiekherawati13@gmail.com

Rachmat Setiawibawa

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer Magelang
rachmatsetiawibawa@manajemenhan.akmil.ac.id

Abstrak

Berbagai bencana alam yang sering terjadi di Indonesia hingga saat ini telah menciptakan keprihatinan mendalam bagi masyarakat maupun negara. Pada dasarnya ada tiga permasalahan besar terkait dengan implementasi mitigasi bencana alam di Indonesia yaitu permasalahan belum adanya SOP, koordinasi yang masih lemah dan pengembangan mitigasi bencana alam yang belum dilakukan. Dari ketiga hal tersebut, maka mitigasi bencana alam menjadi yang terpenting disbanding lainnya. Disebabkan, dengan dikeluarkannya ideks resiko kerawanan bencana di seluruh daerah di Indonesia oleh BNPB, seharusnya tidak sulit bagi Pemerintah untuk melaksanakan mitigasi bencana alam agar penderitaan dan kerugian dapat dihindarkan. Dengan demikian membangun kembali komitmen politik komponen bangsa terhadap mitigasi bencana di Indonesia dengan menggunakan paradigma baru mitigasi bencana yang akan mengakomodir pengaturan tata ruang penggunaan lahan yang aman untuk mencegah kerusakan lingkungan, konstruksi bangunan yang tahan bencana, penggunaan teknologi deteksi dini yang modern dan memadai serta edukasi dan diklat paham waspada secara masif dan sistematis. Komitmen ini juga harus menyelesaikan persoalan regulasi yang mengatur pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana alam. Disebabkan pengalaman menunjukkan kesiapan dan kesiapsiagaan TNI terbukti baik dari segi personel, materil, alat transportasi, komando dan pengendalian serta kecepatan untuk digerakkan lebih siap jika dibandingkan dengan instansi lainnya. Pada akhirnya, komitmen politik semua komponen bangsa akan akan memungkinkan pengelolaan bencana alam di Indonesia.

Kata Kunci : Komitmen Politik, Komponen Bangsa, Mitigasi Bencana

LATAR BELAKANG

Bencana alam, bencana alam, bencana alam dan bencana alam. Entah berapa kali lagi deretan bencana alam yang akan disebutkan, bisa 10,50 dan bahkan 100 kali. Mengingat kata-kata itu sampai dengan bulan Febuari 2019 masih terdengar dari berbagai media dan mungkin akan terjadi.terjadi dan terjadi lagi. Begitu seringnya bencana alam melanda negeri ini sehingga ada yang menyebutnya Indonesia sebagai negeri 1001 bencana. Bahkan ada yang memberikan julukan



sebagai negeri sejuta bencana. Entah kapan sebutan itu akan berakhir. Meskipun kenyataan ini tidak hanya dialami oleh negara kita.

Belajar dari sejumlah bencana alam yang terjadi di Indonesia, sudah semestinya masyarakat sudah harus dibekali pengetahuan tentang bencana alam agar masyarakat mampu menghadapi dan berperan aktif ketika terjadi bencana alam. Diakui bahwa dalam penanggulangan bencana alam tidak hanya melibatkan BNPB, Pemerintah, masyarakat dan TNI saja akan tetapi juga melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak-pihak swasta yang telah menjadi bagian penting dari manajemen bencana (*Disaster Management*).

Berdasar dari pemahaman di atas, menimbulkan kesadaran bagi kita semua akan berbagai pertanyaan tentang Bagaimanakah kondisi Indonesia yang sebenarnya? Bagaimanakah pengelolaan penanggulangan bencana alam di Indonesia? Bagaimanakah implementasi mitigasi bencana alam di Indonesia? Mengingat dengan pemetaan potensi resiko bencana alam pada seluruh wilayah di Indonesia yang telah dibuat oleh BNPB, seharusnya bencana alam di Indonesia sudah mampu diantisipasi oleh pemerintah dan pihak lain yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Disadari bahwa pengelolaan bencana alam di Indonesia masih menjadi sebuah harapan seluruh masyarakat.

METODE

Penelitian kualitatif adalah metode untuk meneliti kondisi obyek alamiah, dimana seorang peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber sampel data dilakukan secara *purposive, snowball*. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis datanya bersifat induktif dan hasil penelitiannya lebih menekankan kepada makna dari pada *generalisasi*, (Sugiyono, 2014). Maka, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan pertimbangan:

1. Penelitian yang dilakukan secara konsep perlu dimengerti, karena sedikit penelitian yang dilakukan terhadapnya.



2. Bahwa penelitian ini mendeskripsikan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta gabungan dari ketiga teknik.
3. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan hasil penelitian yang lebih mengarah kepada pemahaman kualitatif.

Sampel Sumber Data, yang penulis gunakan adalah; ada dua sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian. (Suharsimi Arikunto, 2010) Sumber primer, yaitu segala sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data dari observasi. Sumber skunder, yaitu segala sumber data yang tidak langsung memberi data seperti data yang didapat lewat dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang kita ketahui, kondisi Indonesia secara geologis terletak di dalam jalur lingkaran bencana gempa (*ring of fire*). Jalur sepanjang 1.200 km dari Barat sampai dengan Timur Indonesia yang merupakan batas-batas tiga lempengan besar dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik, akan berpotensi memicu berbagai kejadian alam yang besar. Berada dalam pertemuan tiga sistem pegunungan (Alpine Sunda, Cireum Pasific dan Cireum Australia) lebih 500 gunung berapi (128 aktif), negara kepulauan, 2/3 air, 5000 sungai besar dan kecil (30% melintasi wilayah padat penduduk), jumlah penduduk yang besar dan tidak merata, keanekaragaman suku, agama, adat, golongan. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia rawan bencana baik bencana alam maupun bencana sosial.

Disisi lainnya kondisi Indonesia sebagai negara terbesar di dunia menyebabkan Indonesia mempunyai julukan “Zamrud Khatulistiwa” laksana “untaian batu manikam” yang terbentang tidak kurang dari 5000 kilometer dari Sabang sampai Merauke dan tepat di garis khatulistiwa. Meskipun disadari bahwa, bumi Indonesia adalah rawan bencana artinya bencana akan terus menjadi sebuah ancaman yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Jika kita melihatnya menggunakan kacamata miopik, maka kita akan terjebak pada ” alam derita” bahkan



“keputusasaan”. Memandang sebuah bencana dari penderitaan yang dialami memang menimbulkan kepahitan tersendiri, yang seringkali menyebabkan sebuah keputusan, namun ada sisi lain yang dapat diperhatikan dan menggugah nurani kita dalam kenyataan yang dihadapi yang menyadarkan kita akan pentingnya pengelolaan bencana di Indonesia.

Pemahaman Pengelolaan Bencana Alam Dalam Tataran Konsep.

Suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa luar biasa yang disebabkan oleh alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor) disebut Bencana alam. Sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, dan dampak psikologis (*Webster's New World Dictionary*, 1983). Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka bencana alam didefinisikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Pengelolaan bencana didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana, untuk meningkatkan tindakan-tindakan (*measures*) terkait dengan preventif (pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat, dan pemulihan (Carter, 1991:21).

Namun demikian dalam hal pemaparan konsep pengelolaan bencana alam sesuai dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, tidak secara tegas menjelaskan definisi pengelolaan bencana, namun tergambarkan dalam beberapa definisi yang sejalan dengan pengelolaan bencana, yaitu melalui definisi penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai kegiatan pencegahan bencana, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi, tanggap darurat bencana, rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan, pencegahan bencana, dan bantuan darurat. Fase utama dan fungsi pengelolaan bencana alam terdiri 8 (delapan) tahapan meliputi; perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*directing*), pengkoordinasian (*coordinating*), pengendalian (*controlling*),



pengawasan (*supervising*), penganggaran (*budgeting*), dan financial (Bakornas,2010:33).

Pada prinsipnya terdapat beberapa substansi yang perlu dalam filosofi pengelolaan bencana alam, meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Bencana memberi dampak mulai yang sangat kecil sampai yang besar, tergantung dari jenis bencana, luas areal yang terkena, *land-use*.
- b. Kerugian baik jiwa maupun materi (harta) dialami oleh semua lapisan masyarakat, *stakeholders* maupun pemerintah.
- c. Penanggung jawab utama pengelolaan bencana ada di Pemerintah yang berperan dominan sebagai *enabler*. Kemudian Pemerintah dibantu oleh *stakeholder* terkait.
- d. Apabila dibentuk institusi pengelola bencana, maka yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :Tidak duplikasi dengan tupoksi institusi yang sudah ada, Tidak berdiri sendiri, sangat tergantung dengan institusi yang sudah ada, Bukan sebagai badan pengontrol institusi lain yang sudah ada, dan Berupa *overlap* yang sinergis.

Selanjutnya dalam pengelolaan bencana, seharusnya diperlukan suatu pengelolaan bencana terpadu, yang merupakan penanganan integral yang mengarahkan semua pihak dari pengelolaan bencana sub-sektor ke sektor silang. Pengelolaan bencana didefinisikan sebagai suatu proses yang mempromosikan koordinasi pengembangan dan pengelolaan bencana dan pengelolaan aspek lainnya yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam rangka tujuan untuk mengoptimalkan resultan kepentingan ekonomi dan kesejahteraan sosial khususnya dalam kenyamanan dan keamanan terhadap bencana dalam sikap yang cocok/tepat tanpa mengganggu kestabilan dari ekosistem-ekosistem penting. Berbekal dengan landasan konseptual inilah kita akan membahas seperti apa pengelolaan bencana alam di Indonesia secara lebih mudah. (Hadi Purnomo,2010:17)

Problem Pengelolaan Bencana Alam di Indonesia.



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan salah satu komponen terpenting dalam penanganan bencana di seantero Indonesia. Lembaga ini dibentuk pada 2008 sesuai amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang tersebut memberikan fungsi kepada BNPB sebagai *leading sector* membawahi sejumlah kementerian/ lembaga. Misalnya, TNI, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah terdampak bencana alam.

Kedua regulasi yang digunakan dalam penanggulangan bencana, terdapat setidaknya 3 (tiga) permasalahan pengelolaan mitigasi bencana di Indonesia yaitu **pertama**, ketiadaan standar prosedur operasional (SOP) yang jelas sampai pada apa yang harus dikerjakan di lapangan, **kedua**, kurangnya koordinasi antar instansi yang menangani bencana, dan **ketiga**, pengembangan mitigasi bencana belum dilakukan secara maksimal, dan. Permasalahan ini dapat dijadikan ukuran masih belum siapnya bangsa Indonesia dalam mengelola bencana. **Terkait dengan belum adanya petunjuk teknis (SOP)** menyebabkan kebingungan dari semua unsur yang terlibat, seperti TNI, Polri, Kementerian PU-PR, Kementerian Sosial sampai kepala daerah tentang apa yang harus dikerjakan ketika melaksanakan tugas penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel. Oleh sebab itu, ketiadaan SOP secara nasional dalam penanggulangan bencana menjadi isu yang hangat manakala setiap bencana melanda di negeri ini. (Bahtiar,2015:55)

Salah satu contoh SOP yang menyangkut keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana. Keberadaan SOP ini, dinantikan oleh TNI setelah bertahun-tahun hingga sampai saat ini belum pernah dipikirkan oleh pemerintah. Disisi lainnya, SOP akan mempunyai nilai strategis sebagai payung hukum dalam melaksanakan tugas OMSP. Apalagi pengalaman menunjukkan kesiapan dan kesiapsiagaan TNI terbukti baik dari segi personel, materiil, alat transportasi,



komando dan pengendalian serta kecepatan untuk digerakkan lebih siap jika dibandingkan dengan instansi lainnya.

Berpijak dari kondisi di atas, semua peraturan baik UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, PP No 8 Tahun 2008 tentang BNPB, PP No 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan dan penanggulangan bencana, dan PP No 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Dalam UU No 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa BNPB dapat mengerahkan instansi lain termasuk di dalamnya TNI, namun demikian dalam PP No 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa mekanisme dan prosedur permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, alat peralatan dan logistik dari BNPB kepada TNI dan instansi lain tidak dijelaskan bagaimana prosedur pelibatan TNI termasuk bagaimana hubungannya dengan Pemerintah Daerah sehingga dalam penanggulangan bencana kapan permintaan dapat dilakukan, berapa kekuatan yang akan dilibatkan, tugas apa yang akan diberikan, kapan tugas itu selesai karena ketentuan operasi yang dianut oleh TNI selalu menyangkut aspek tugas, waktu dan kekuatan yang digunakan. Apabila ini tidak dilaksanakan maka TNI sebagai institusi telah mengingkari doktrinnya sendiri.

Selanjutnya, dalam PP no 22 /2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, juga tidak mengatur bagaimana peran dan tugas TNI dalam pendanaan serta pengelolaan bila menerima bantuan. Apabila TNI menggunakan kekuatan dan sumberdaya lain yang dimiliki, akan memancing munculnya permasalahan baru yang bertentangan dengan aturan penggunaan anggaran dan dapat dianggap tidak sesuai dengan peruntukannya atau bahkan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sejauh ini TNI tidak memiliki struktur anggaran penanggulangan bencana.

Lebih jauh, Pasal 3 ayat 1 UU TNI menyatakan, bahwa dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Pasal 5 menyatakan, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keputusan politik. Adapun Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2008 tentang kebijakan umum pertahanan negara juga mengatur



pengerahan kekuatan TNI untuk Operasi Militer Selain Perang dilaksanakan berdasarkan keputusan politik pemerintah. Tentunya, apabila BNPB mengerahkan TNI akan sangat bertentangan dengan UU TNI. Sampai saat ini pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana tidak pernah melalui keputusan politik dan TNI langsung berangkat setelah diminta oleh BNPB. Meskipun demikian, keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana sampai sekarang tidak menimbulkan masalah karena dianggap berhasil dan pertimbangan kedaruratan saja. Tidak menutup kemungkinan suatu saat akan menimbulkan masalah.

Tumpang tindihnya regulasi yang mengatur TNI dalam pelibatan bencana juga terjadi pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Perpres pasal 11 disebutkan keanggotaan TNI sebagai unsur pengarah dalam penanggulangan bencana. Sedangkan di BPBD kedudukan TNI diperkuat oleh Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008. Pada umumnya di setiap daerah keanggotaan tim pengarah instansi lainnya hanyalah bersifat *ex-officio*. Hal tersebut menimbulkan terjadinya duplikasi jabatan sehingga membuat pejabat tersebut tidak fokus untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Kemudian pasal 48 dijelaskan keterlibatan TNI sebagai unsur pelaksana. Namun apabila kita telah lebih dalam lagi kedudukannya hanya sebatas hubungan (*liaison*) yang sifatnya koordinasi kepada struktur BNPB/BPBD. Ini berarti hubungan organisasi TNI dengan BNPB/BPBD bersifat lateral yakni berhubungan hanya jika dibutuhkan. Tanpa adanya ketentuan yang mengatur prosedur dan mekanisme (SOP) yang jelas dan dilandasi adanya aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, akan menimbulkan kerawanan bagi jajaran TNI, terutama apabila terjadi korban sebagai akibat melakukan tugas penanggulangan bencana tanpa dilandasi perintah yang syah.

Terkait dengan koordinasi antar lembaga atau instansi yang menangani penanggulangan bencana, secara prinsip Undang-Undang Penanggulangan Bencana telah mengaturnya, yaitu dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, yang menyatakan bahwa salah satu prinsip dalam penanggulangan bencana adalah koordinasi dan keterpaduan. Dalam penjelasan Undang-Undang Penanggulangan Bencana dinyatakan yang dimaksud dengan prinsip koordinasi adalah bahwa



penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Kemudian dalam tataran pelaksanaan pengelolaan atau penanganan bencana, terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai koordinasi, yaitu Pasal 4, Pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 40 ayat (2). Yang pada prinsipnya bahwa penanggulangan bencana di Indonesia itu dikoordinasikan oleh suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah, yang bernama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan ini merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri. Fungsi Badan ini terkait dengan koordinasi diatur dalam Pasal 13 huruf b, dimana salah satu fungsi BNPB adalah pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Sedangkan untuk tingkat daerah, fungsi koordinasi dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah, yang dibentuk oleh pemerintah daerah, dimana pelaksanaan tugasnya tetap berkoordinasi dengan BNPB.

Dengan demikian sebenarnya pengaturan mengenai koordinasi dalam upaya pengelolaan bencana telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Berarti dalam tingkat pelaksanaan perlu dievaluasi sejauh mana koordinasi yang telah dilakukan, apakah telah dilakukan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh, atau tidak. Yang perlu di ingat disini adalah koordinasi yang dilakukan harus dapat meningkatkan kerjasama terencana, terpadu dan menyeluruh. Hal ini seperti diungkapkan oleh Morrow (2016:33) yang menyampaikan bahwa “kesuksesan operasi dalam penanggulangan bencana seringkali didasarkan kepada efektivitas koordinasi yang dilakukan oleh semua pihak yang melahirkan kerjasama dalam memecahkan masalah bersama”

Salah satu contoh belum optimalnya koordinasi ini diperlihatkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota, terkadang masih sering terjadi miskomunikasi dan kurangnya koordinasi antara



instansi terkait. Ego sektoral dari masing-masing instansi merupakan salah satu penyebab dalam lambannya penanganan bencana. Permasalahan-permasalahan tersebut akan mengganggu proses penanggulangan bencana terutama dalam fase tanggap darurat yang membutuhkan pertolongan dan bantuan dalam waktu secepatnya (Ditjen Strahan, 2010:3). Hal ini berakibat pada kebijakan yang dikeluarkan akhirnya bersifat parsial. Misalnya dapat dilihat pada tidak adanya koordinasi antara data seismik BMKG dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertugas melakukan pembangunan fisik. Kondisi ini kerap kali menimbulkan langkah pemerintah terhadap bencana lebih bersifat proyek. Hal ini membuat pemberian bantuan baik dari dalam maupun luar negeri menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Terkait dengan pengembangan mitigasi bencana, hal ini perlu dikaji dan diamati secara serius. Sejauh ini belum diketahui dengan pasti seberapa jauh pengembangan mitigasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Lemahnya proses mitigasi bencana ditandai adanya anggaran, rendahnya kualitas teknologi, kurang optimalnya koordinasi dari lembaga terkait sehingga memunculkan informasi yang berbeda dan minimnya pendidikan kesiapsiagaan bencana. Meskipun beragam perbaikan telah dilakukan, tetapi penurunan risiko tetap tidak berubah signifikan. Akibat lemahnya mitigasi menyebabkan Indonesia kerap mengulang problem klasik pada saat terjadi bencana. Fenomena yang sama seperti keterlambatan pemberian bantuan, tidak ada peringatan dini, peralatan yang rusak, dan dugaan korupsi dana bantuan kerap terulang akibat hal ini. Pemahaman ini telah memberikan gambaran bahwa Pemerintah selama ini lebih mementingkan tanggap darurat bencana ketimbang mitigasi bencana.

Beberapa contoh lemahnya mitigasi bencana alam seperti yang dikutip dari pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam acara Forum Merdeka Barat di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat yang menganggap budaya sadar bencana alam dan mitigasi yang dimiliki masyarakat Indonesia masih lemah. Menurutnya, pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana belum diterapkan dalam kehidupan sehari-



hari. Padahal, Indonesia adalah negara rawan bencana, khususnya gempa, tsunami, dan gunung berapi. Ini dapat dilihat dari rusaknya deteksi bencana alam, seperti *buoy* atau alat pendeteksi tsunami karena pengrusakan yang dilakukan orang tak bertanggung jawab nelayan merapatkan kapal tak-tok-tak-tok (tersenggol) lepas. Ada kerlap-kerlip ditarik diambil dikira lampu, dan sebagainya,"

Contoh lainnya adalah ketika ada tsunami Selat Sunda ini, BMKG dan BNPB sempat kebingungan karena awalnya kompak menyebutkan bencana terjadi karena gelombang pasang akibat pengaruh bulan purnama. Namun, beberapa jam kemudian, informasi tersebut diralat. Dua institusi tersebut mengatakan tsunami telah terjadi, tapi bencana itu tidak dipicu oleh aktivitas tektonik seperti yang pernah terjadi di daerah lain. Ini juga terjadi karena peralatan monitoring di Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau belum sepenuhnya digital otomatis. "Sistemnya belum dapat online real time. Datanya baru dapat terkirim setiap enam jam," Karena sangat penting itu, banyak itu (instrumen) tidak berfungsi, tetapi pemerintah tidak melihat itu sebagai prioritas. Anggaran BMKG kebutuhannya sekitar Rp2,5-2,6 triliun. Yang disetujui hanya Rp1,7 triliun, lalu Basarnas (kebutuhan) Rp4 triliun. Yang dipenuhi hanya Rp1,9 triliun atau Rp2,1 triliun saja, jadi enggak sampai 60%," (Sindo,2/10)

Pada akhirnya, ketiga permasalahan pengelolaan bencana alam di Indonesia akan menjadi ironi dengan tujuan penanggulangan bencana yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Penanggulangan Bencana, yaitu:

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- e. Menghargai budaya lokal;
- f. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- g. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- i. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



Berkaca pada kondisi-kondisi tersebut, diperlukan komitmen politik dari seluruh komponen bangsa terhadap mitigasi bencana, baik kesadaran masyarakat, pemerintah, TNI, POLRI, LSM, BNPB dan lain sebagainya. Komitmen ini akan menjadi sangat penting ketika BNPB telah mengeluarkan indeks resiko kerawanan bencana dari seluruh daerah di Indonesia sehingga akan lebih memudahkan dalam pembuatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap mitigasi bencana. Pembangunan ekonomi memang penting, tetapi memperhatikan aspek mitigasi kebencanaan juga hal yang penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Jika ini diabaikan maka masyarakat akan terus menjadi korban dari kemarahan alam karena kondisi Indonesia yang rawan bencana.

Membangun Kembali Komitmen Politik Terhadap Mitigasi Bencana.

Dalam pengelolaan bencana alam, yang menjadi masalah utama kegagalan manajemen bencana adalah kegagalan untuk mengembangkan kemampuan seluruh komponen bangsa secara efektif dalam mitigasi bencana alam. Dalam kondisi ini Pemerintah harus mempunyai kemampuan untuk mengontrol situasi tersebut. Kemampuan tersebut meliputi fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*directing*), pengkoordinasian (*coordinating*), pengendalian (*controlling*), pengawasan (*supervising*), penganggaran (*budgeting*), dan financial untuk persiapan respon bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekonstruksi dan mengatasi masalah populasi.

Komitmen politik dari seluruh komponen bangsa terhadap mitigasi bencana alam yang berupa kesadaran untuk menempatkan bencana di Indonesia sebagai pembangunan bangsa. Kesadaran mitigasi bencana dilandasi pemikiran bahwa terjadinya bencana alam akan berdampak pada kemiskinan, trauma, kerusakan lingkungan, kerusakan infra struktur, korban jiwa harta dan benda sehingga akan berdampak pada turunnya kualitas hidup masyarakat yang akan mengganggu terciptanya masyarakat adil dan makmur seperti harapan yang ada dalam



pembukaan UUD 1945. Kesadaran mitigasi bencana juga disebabkan adanya fitrah Indonesia sebagai negara yang indah, subur, strategis sekaligus punya kerawanan bencana yang tinggi sehingga harus dikelola untuk kemakmuran masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan hal diatas, Kepala BMKG Dwikornita Karnawati dalam bukunya yang berjudul “Memadukan Siosioteknika Dalam Mitigasi Bencana” (2017:12) menyampaikan bahwa dalam paradigma baru mitigasi bencana akan mengakomodir pengaturan tata ruang penggunaan lahan yang aman untuk mencegah kerusakan lingkungan, konstruksi bangunan yang tahan bencana, penggunaan teknologi deteksi dini yang modern dan memadai serta edukasi dan diklat paham waspada secara masif dan sistematis.

Komitmen politik yang harus dibangun oleh segenap komponen bangsa adalah mitigasi bencana alam harus mengacu pada paradigma baru yang diselenggarakan secara komprehensif. Seluruh kegiatan di dalamnya saling terkait. Tidak cukup hanya dengan membuat regulasi. Tidak cukup pula hanya dengan membangun sistem peringatan dini dan pemetaan saja. Mitigasi bencana alam juga menuntut kepatuhan kepada aturan yang memastikan pembangunan infrastruktur apapun sudah mempertimbangkan pengurangan risiko bencana alam. Selain itu kedisiplinan, sosialisasi yang memadai kepada seluruh warga masyarakat perihal kesiapan menghadapi bencana alam. Untuk mencapai hal ini pemerintah harus melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a. Pembuatan regulasi dan SOP sebagai petunjuk teknis dalam mitigasi, pada saat maupun pasca bencana dari semua pihak sehingga jelas perannya masing-masing.
- b. Mengalokasikan anggaran untuk mengganti alat deteksi dini yang sudah rusak dan maupun menggantinya dengan alat yang modern. Anggaran juga harus diberikan kepada TNI maupun POLRI untuk membentuk kemampuan profesionalisme prajurit, dalam kebencanaan termasuk untuk mendukung peralatan kebencanaan.

- c. Pemerintah Daerah juga harus mengalokasikan APBD untuk mitigasi bencana alam sesuai dengan kerawanan bencana yang ada. Pertanyaannya, berapa banyak pemerintah daerah (pemda) yang mempunyai peraturan daerah (perda) terkait mitigasi bencana secara menyeluruh? Dan, bagi yang sudah memiliki perda mitigasi bencana, seberapa sungguh-sungguh pemda menerapkannya dan tidak mengabaikannya?. Dana juga digunakan untuk edukasi dan simulasi masyarakat terhadap paham waspada bencana alam secara rutin, masif dan sistematis (jika perlu pelatihan kesiapsiagaan bencana) kepada masyarakat dimulai sejak usia dini.
- d. Pelaksanaan pembangunan harus berorientasi kepada tata ruang penggunaan lahan yang aman untuk mencegah kerusakan lingkungan, konstruksi bangunan yang tahan bencana, termasuk di dalamnya memberikan akses kepada masyarakat terkait dengan kebijakan tata ruang, baik dalam proses perencanaan maupun kontrol atas implementasi kebijakan tersebut.
- e. Pemerintah Daerah perlu segera membuat dan menerbitkan peraturan daerah (Perda) yang terkait dengan penanggulangan bencana, dan Pemerintah Pusat membuat standardisasi isi Perda.
- f. Pemerintah Pusat harus segera membuat PP (Peraturan Pemerintah) tentang tugas perbantuan TNI yang terkait dengan penanggulangan bencana.
- g. Transparansi pengelolaan dan penggunaan dana bantuan bencana alam melalui auditor independen dan diumumkan ke publik.

KESIMPULAN

Mitigasi bencana alam bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana, masih jauh dari harapan yang diinginkan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terbukti dari masih terjadinya bencana alam hingga saat ini. Membangun komitmen politik seluruh komponen bangsa terhadap mitigasi bencana sebagai wujud dari kesadaran



kondisi Indonesia yang rawan bencana, alam memungkinkan pengelolaan bencana di Indonesia akan jauh lebih baik di masa mendatang.

Seiring dengan rahmat Allah yang memberikan bumi Indonesia rawan terhadap terjadinya bencana, optimisme harus tetap dibangun untuk hari depan yang lebih baik. Disebabkan dalam kenyataannya banyak sisi yang positif dan lebih membangun semangat dari sebuah peristiwa bencana. Lahirnya rasa solidaritas untuk menolong sesama disetiap peristiwa bencana dan adanya semangat masyarakat untuk membantu korban bencana. Hal ini merupakan sisi modal sosial yang cukup indah dan tumbuh secara alami.

DAFTAR PUSTAKA

Bachtiar, 2015, *Manfaat SOP Penanganan Bencana Bagi Masyarakat Dan Peranannya Dalam Pelaksanaan SOP*, Jakarta Kompas Media Utama

David B. Guralnik. *Webster's New World Dictionary*. Editor in Chief Student Edition. Published by Prentice-Hall Inc, 1983.

Karnawati Dwi Korita, 2017. *Memadukan Sosioteknika Dalam Mitigasi Bencana*, Yogyakarta, Seri Pustaka Alam

Purnomo Hadi, 2010. *Manajemen Bencana*, Jakarta, Media Pressindo

-----, *Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana Dan Upaya Mitigasinya di Indonesia, 2010*, Jakarta, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral

-----, *Indeks Risiko Bencana Indonesia*, Jakarta, BNPB

Sugiyono, 2014. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penggulangan Bencana,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Koran Harian Kompas 12 November 2018

